

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4764/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 01 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4764/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

ACHMAD SAEFULLOH BIN ICHWAN, NIK 3507122508700002, tempat/tanggal lahir Malang/25 Agustus 1970 Umur 55 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Rajawali RT 018 RW 006 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 06 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NURYATI SETIYONINGSIH BINTI KARMUJI, sebagai Penggugat;  
melawan

ACHMAD SAEFULLOH BIN ICHWAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 1 September 2025  
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4764/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 01 Oktober 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4764/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

ACHMAD SAEFULLOH BIN ICHWAN, NIK 3507122508700002, tempat/tanggal lahir Malang/25 Agustus 1970 Umur 55 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Rajawali RT 018 RW 006 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 06 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NURYATI SETIYONINGSIH BINTI KARMUJI, sebagai Penggugat;  
melawan

ACHMAD SAEFULLOH BIN ICHWAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 1 Oktober 2025  
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN**  
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN  
**YESLARISANDI**

  
Jurusita  
  
**MUH ALFAN**